



PUTUSAN

NOMOR 205/PDT/2021/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

Yosep Ratu Doren, beralamat di RT.005, RW.003, Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Gregorius Senari Durun, S.H., dan Muhammad Boli, S.H., yang berkantor di "*Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun & Partners*" di Jalan Pekugawa, Spg. Sekolah Dasar Katholik Lewoloba, Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.Perd/Kop.GSD/IX/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 11 Oktober 2021 dengan Nomor 51/SK/Pdt.G/2021/PNLrt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula** sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Petrus Igo Leyn**, beralamat di RT.07, RW.04, Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula** sebagai **Tergugat I**;
2. **Paulus Goa Mithe**, beralamat di Jalan Nuri, RT.002, RW.002, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai **Tergugat II**;
3. **Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya**, alamat tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula** sebagai **Tergugat III**;
4. **Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka**, dalam hal ini diwakili oleh Yunias Athur Nuwa Goa Mithe sebagai penanggung jawab yang beralamat di Jalan Nuri, RT.004, RW.001, Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV**;

5. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur**, beralamat di jalan Basuki Rachmat No.212, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I**;

6. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Lodovikus Johan, S.H., M.Kn**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II**;

7. **Fransiskus Roy Hurint**, beralamat di RT.08, RW.04, Desa Lewoloba, Kecamatan Ille Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 205/PDT/2021/PT KPG, tanggal 25 November 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan urunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, tanggal 6 Oktober 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.267.500,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, tanggal 6 Oktober 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III, sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Pembanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, masing-masing tertanggal 19 Oktober 2021, Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 19 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 02/Pdt.G/2020/PN.Lrt, tertanggal 6 Oktober 2021, oleh karena itu sebagai dasar dan alasan dari keberatan Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat tertuang dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka, karena tidak secara obyektif menggali dan mengamati fakta hukum sesuai hasil pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga Pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Larantuka tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Setempat, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1777 K/Sip/1983 sebagai pedoman Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka dalam memutuskan perkara in casu (hal.36 dari 41 Putusan Perkara Perdata gugatan nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Lrt),. Karena Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat secara defakto/fisik penguasaan telah secara jelas menyebutkan letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa. Untuk lebih

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat perlu uraikan kembali sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 dan Sketsa tanah (Bukti P-3), maka tanah sengketa perkara in casu, terbukti merupakan bagian dari kesatuan jalan desa penghubung dari Kampung Lama Desa Lewoloba dengan jalan Raya Oka Watowiti, diperkuat dengan Peta Desa Lewoloba (Bukti P-5), bersesuaian dengan keterangan Saksi Stefanus Raja Koten, Paulus Gatu Koten, Fransiskus L.S Hurint yang terungkap dalam fakta persidangan;
- 1.2. Bahwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka, tanah sengketa in Casu seluas 113 M2, BENAR terletak di Desa Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri Kab. Flores Timur, dengan batas-batas sesuai yang disebutkan Pemohon Banding/Pembading dahulu Penggugat dalam dalil gugatan Perkara in casu;
- 1.3. Bahwa, secara defakto, dari hasil pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021, telah ditemukan perbedaan atas bidang tanah yang bersinggungan langsung dengan tanah sengketa yaitu batas Selatan dari tanah sengketa, dimana sesuai data fisik berbatasan langsung dengan *"tanah milik semula Petrus Roy Kelen, kemudian diperjualbelikan kepada Petrus Igo lein yang kemudian sekarang berbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya*, sesuai dengan dalil gugatan in casu" yang tidak sesuai dengan data yuridis berupa Sertifikat Hak Milik dan surat ukur yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I Kepala Badan Pertanahan Kab. Flores Timur;
- 1.4. Bahwa, secara yuridis ketika diajukan permohonan Pemecahan Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 47/Lewoloba oleh Petrus Igo Leyn berupa bukti surat TT 1.1. Maka tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 47/Lewoloba atas nama Petrus Igo Lein (Bukti P-7, TT1.2), Selanjutnya disebut SHM.No.47/Lewoloba, dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.57/Lewoloba atas nama Petrus Igo Leyn (Bukti P-8 & bukti TT1.3), selanjutnya disebut SHM No.57/Lewoloba dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.58/Lewoloba atas nama Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka (Bukti P-9 & TT.1.4), selanjutnya disebut tanah dengan SHM No.58/Lewoloba, dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Yoseph Gaspar Kumanireng, Yohanes Kuli Kumanireng serta pengakuan dari Para terbanding dahulu Para Tergugat, jelas ditemukan perbedaan terhadap data fisik penguasaan yang tidak sesuai dengan data yuridis yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I Kepala Badan Pertanahan Kab. Flores Timur, termasuk didalamnya adalah bidang tanah yang terletak diselatan tanah sengketa;

- 1.5. Bahwa, secara yuridis, pemecahan SHM.No.47/Lewoloba (vide Bukti P-7,TT1.2), dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah dengan SHM No.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3), dan tanah dengan SHM No.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), perbedaan terlihat ketika Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I Kepala Badan Pertanahan Kab. Flores Timur menerbitkan SHM No.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) atas bidang tanah dibatas selatan tanah sengketa Seharusnya adalah Tanah Milik dari Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya BUKAN Tanah Milik Petrus Igo Leyn (Terbanding I);
- 1.6. Bahwa, pemecahan SHM No. 47/Lewoloba(vide Bukti P-7,TT1.2) atas dasar jual beli tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 14/2019 tanggal 12 Desember 2019 (Bukti TT2.3) antara Terbanding I dahulu Tergugat I Petrus Igo Leyn dan Terbanding II dahulu Tergugat II Paulus Goa Mithe atas tanah dibatas selatan tanah sengketa, maka bidang tanah yang ada diselatan tanah sengketa tersebut kemudian dihibahkan kepada Terbanding III Dahulu Tergugat III Gereja Pantekosta Kristus Gembala Surabaya Untuk Kepentingan Terbanding IV dahulu Tergugat IV Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka;
- 1.7. Bahwa, selanjutnya tanah yang ada diselatan dari tanah sengketa tersebut, kemudian dikuasai dan diatasnya telah dibangun pagar tembok yang pada akhirnya telah menyeroboti tanah sengketa, dan ditanamin tanaman ubi-ubian sebagaimana diterangkan oleh Saksi Yoseph Gaspar Kumanireng dan Yohanes Kuli Kumanireng,

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat dengan pengakuan dari Para Terbanding dalam jawaban perkara in casu;

- 1.8. Bahwa, sedangkan pada bidang tanah dengan SHM No. 58/Lewoloba terletak disebelah selatan dari tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya, SEHARUSNYA tanah milik Petrus Igo Leyn Bukan Tanah Milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya. Hal mana diketahui pada hasil pemeriksaan setempat, terdapat bangunan rumah milik Petrus Igo Leyn, Dengan demikian perbedaan antara data yuridis yang tidak sesuai dengan data fisik tersebut, pecahan tanah dengan SHM No.57/Lewoloba Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan tanah dengan SHM No.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4) harus dipandang oleh judex factie Pengadilan Negeri Larantuka sebagai sertifikat yang Cacat Formil, yang oleh undang-undang tidak dapat dibenarkan sebagai acuan untuk mempertimbangkan keadaan hukum perkara in casu, apalagi Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat telah secara jelas menyebutkan batas-batas tanah sengketa dalam dalil gugatan in casu termasuk tanah pada batas selatan dari tanah sengketa sesuai dengan data fisik penguasaan dan kepemilikan tersebut (secara de Fakto);
- Bahwa, oleh karena itu, Pembanding/dahulu Penggugat dalam menempatkan batas selatan tanah sengketa sesuai dengan data fisik penguasaan tersebut yaitu *tanah milik semula Petrus Roy Kelen, kemudian diperjualbelikan kepada Petrus Igo Ieyn yang kemudian sekarang berbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya*, sesuai dengan dalil gugatan in casu, sesuai yang disebutkan dalam gugatan in casu, sudah benar dan tepat, dan gugatan tidak dapat dinyatakan kabur;
- 1.9. Bahwa, secara de fakto dan data fisik, letak dan batas dari tanah sengketa dalam perkara incasu, yang digambarkan dalam skema tanah (Vide Bukti "P-3) telah diuraikan secara jelas dan benar oleh Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat sesuai dengan penguasaan fisik, dimana disebutkan batas yang bersinggungan langsung dengan tanah sengketa sesuai dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, terdapat pada batas "disebelah Selatan" dari tanah sengketa, dimana sesuai data



fisik pihak yang menguasai dan memiliki tanah tersebut, dengan batas selatan disebutkan dalam dalil gugatan in casu adalah *"tanah milik semula Petrus Roy Kelen, kemudian diperjualbelikan kepada Petrus Igo Iein yang kemudian sekarang berbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya"*. Hal mana diakui dan dibenarkan oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat dalam dalil jawaban dan diperkuat dengan keterangan Saksi Yoseph Gaspar Kumanireng, Saksi Yohanes Kuli Kumanireng;

- 1.10. Bahwa, bukti lain yang dapat memperkuat hak milik atas tanah yang berada diselatan tanah sengketa adalah tanah milik dari Gereja Pantekosta Kristus Gembala pusat Surabaya yang digunakan untuk kepentingan Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka, diperkuat dengan bukti laporan Polisi nomor pol : STPL/217/IX/2020 ResFlotim tanggal 24 September 2020 (Bukti T-II dan T-IV.2) sebab kalau bukan tanah diselatan tanah sengketa secara defakto bukan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya yang dipakai untuk kepentingan Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka, mengapa ada laporan polisi (Vide Bukti T-II dan T-IV.2) oleh perwakilan dari pihak Gereja, atas pengerusakan tembok milik Para Terbanding II dan Terbanding IV, yang telah dibangun menyeroboti tanah sengketa. Oleh karena itu secara defakto, batas tanah yang bersinggungan langsung dengan tanah sengketa yaitu pada batas diselatan dari tanah sengketa adalah tanah milik gereja pantekosta kristus gembala pusat Surabaya yang disebutkan Pembanding dahulu Pengugat dalam perkara in casu adalah tepat dan benar, sehingga gugatan penggugat tidak dapat dinyatakan kabur;
- Bahwa, berdasarkan point 1 butir 1.1 S/d 1.10 diatas, maka diketahui Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka tidak secara obyektif menggali dan mengamati fakta hukum sesuai hasil pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga pertimbangan judex factie pada Pengadilan Negeri Larantuka tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Setempat,



dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1777 K/Sip/1983, apalagi penggugat telah secara jelas menyebutkan batas selatan tanah sengketa sesuai dengan data fisik penguasaan atas tanah disebelah selatan tanah sengketa yaitu *"tanah milik semula Petrus Roy Kelen, kemudian diperjualbelikan kepada Petrus Igo Iein yang kemudian sekarang berbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya"*;

1.11. Bahwa, fakta tersebut diatas telah diakui kebenaran dan tidak dibantahkan dalam dalil jawaban Para Termohon Banding/Terbanding dahulu Para Tergugat dalam perkara in casu, apalagi pada hasil pemeriksaan setempat dibenarkan oleh Para Terbanding/dahulu Para Tergugat, dengan demikian berpedoman pada pengakuan yang diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdara yang mengatur pengakuan bernilai sebagai alat bukti, maka pengakuan Para Termohon Banding/Terbanding dahulu Para Tergugat yang membenarkan secara fisik penguasaan pada bidang tanah dibagian selatan, yang bersinggungan langsung dengan tanah sengketa, "Secara defakto" adalah tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan in casu, dengan demikian menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi siapa pemilik sah atas tanah yang ada dibatas selatan tanah sengketa;

1.12. Bahwa, oleh karena itu data fisik yang tidak sesuai dengan data yuridis, tidak dapat menempatkan obyek gugatan kabur, jika judex factie Pengadilan Negeri Larantuka berpedoman pada yurisprudensi nomor : 1498K/PDT/2006 yang menyatakan *"untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan Asas Billijkheid Beginsel, maka yang harus membuktikan adalah pembeli (I.C. Termohon Kasasi/Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. Menurut majelis kasasi, bukti-bukti yang diajukan oleh termohon kasasi/tergugat III sebagai dasar telah beralih hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi/Tergugat III mengandung cacat yuridis"*, maka peralihan hak yang didasari akta jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 14/2019 tanggal 12 Desember 2019 (Vide Bukti TT-2.3) dan SHM No.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3), dan tanah dengan SHM No.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), harus dipandang cacat formil karena tidak sesuai dengan data fisik atas tanah yang dikuasai, dan tidak sepatutnya menjadi bahan pertimbangan dalam memuntuskan perkara in casu yang menempatkan "obyek sengketa kabur", Apalagi dalam dalil gugatan Penggugat sudah secara jelas dan benar menempatkan tanah sengketa dengan batas-batasnya sesuai dengan fakta penguasaan dan hak milik atas tanah yang diakui".

Bahwa, sesuai dengan uraian fakta hukum pada point 1 butir 1.1 S.d 1.9 tersebut diatas, maka pertimbangan judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka diketahui tidak secara obyektif menggali dan mengamati fakta hukum sesuai hasil pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021, sehingga pertimbangan judex factie pada Pengadilan Negeri Larantuka tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Setempat, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1777 K/Sip/1983, oleh Karena terhadap pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka Harus dibatalkan;

2. Pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, telah keliru kerana pertimbangan hukum yang disebutkan pada hal.37 dari 41 Putusan Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Lrt Dengan pertimbangan bahwa "menimbang, bahwa *Turut tergugat I dalam surat jawabannya halaman 2 point angka 2 mengajukan eksepsi obyek gugatan kabur dengan alasan bahwa obyek sengketa merupakan bidang tanah hasil pemecahan sertifikat hak milik nomor : 47/lewoloba atas nama petrus igo leyn yakni sertifikat hak milik nomor : 58/lewoloba atas nama Petrus Igo leyn yang sekarang telah beralih hak miliknya menjadi milik gereja pantekosta pusat Surabaya kristus gembala larantuka, sementara yang sesungguhnya bersinggungan langsung dengan tanah sengketa baik secara fisik ataupun secara surat ukur adalah sertifikat hak milik nomor :57/Lewoloba atas nama Petrus Igo Lein, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan gugatan penggugat kabur*" karena tanah sengketa in casu berada diluar dari Sertifikat induk atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 47/Lewoloba atas nama Petrus Igo Lein

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-7, TT1.2), Selanjutnya disebut SHM.No.47/Lewoloba, dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.57/Lewoloba atas nama Petrus Igo Leyn (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3), selanjutnya disebut SHM No.57/Lewoloba dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik NO.58/Lewoloba atas nama Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), selanjutnya disebut tanah dengan SHM No.58/Lewoloba. Dengan demikian perlu Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat menguraikan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa, tanah sengketa merupakan bagian tanah dari kesatuan tanah yang merupakan Jalan Desa penghubung dari Kampung Lama Desa Lewoloba Ke Jalan Simpang Oka Watowiti sesuai dengan surat keterangan kepemilikan jalan desa nomor : Pem/LWB/400/475.2/673/2020 tertanggal 10 Desember 2020 (bukti P-4) dan termuat dalam peta desa bukti P-5;
- 2.2. Bahwa, tanah sengketa sesuai skesa tanah (bukti P-3) terletak di Desa Lewoloba, Kec. Ilemamendi Kab. Flores Timur, dengan batas-batasnya :
UTARA : Berbatasan dengan sebagian jalan desa dan tanah milik Alm. Dominikus Dura Maran",
SELATAN : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Petrus Roi Kelen kemudian dialihkan ke Petrus Igo Leyn, dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya",
TIMUR : Berbatasan dengan bagian Jalan Desa
BARAT : Berbatasan dengan Parit
- 2.3. Bahwa, secara defakto/data fisik batas selatan dari tanah sengketa tersebut, yaitu *"Dahulu berbatasan dengan tanah milik Petrus Roi Kelen kemudian dialihkan ke Petrus Igo Leyn, dan Sekarang berbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya"* maka tanah sengketa in casu diketahui BERADA DILUAR tanah milik Petrus Igo Leyn sesuai dengan SHM NO.47/lewoloba (Vide Bukti P-7, TT1.2), kemudian dipecahkan menjadi tanah dengan SHM NO.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan Tanah dengan SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4);
- 2.4. Bahwa, sesuai dalil gugatan Pemohon Banding/Pembanding Dahulu Penggugat, telah dijelaskan pula tanah sengketa

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian dari tanah milik Alm. Daminikus Dura Maran (Newa Beke) yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Lewoloba, tanah milik Alm. Dominikus Dura Maran berbatasan dengan tanah milik dahulu Petrus Roy Kelen (Newa Wejo) sebelum diahlikan kepada Terbanding I Dahulu Tergugat I Petrus Igo Leyn;

Bahwa, menjadi tanda batas antara tanah milik Alm Dominikus Dura maran (Newa Beke) dan tanah milik Petrus Roi Kelen (Newa Wejo) yang kemudian diahlikan kepada Petrus Igo Leyn adalah sebuah Pohon kelapa (bukti P-15), sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Stefanus Raja Koten, Saksi Fransiskus L.S Hurint, dan Saksi Paulus Gatu Koten, oleh karena itu ketika sebagian tanah milik Alm. Daminikus Dura Maran di serahkan kepada Pemerintah desa lewoloba yang didalamnya adalah tanah sengketa, maka sudah jelas tanda batas dengan tanah milik Petrus Roy Kelen yang kemudian diahlikan kepada Terbanding I dahulu Tergugat I Petrus Igo Leyn dan disertifikatkan dengan sertifikat hak milik No.47/Lewoloba atas nama Petrus Igo Leyn (Vide Bukti P-7,TT1.2)) terletak pada pohon kepala sesuai bukti P-15, sehingga tanah sengketa berada diluar dari Sertifikat Hak Milik No.47/Lewoloba atas nama Petrus Igo Leyn Vide Bukti P-7,TT1.2) sebelum dipecahkan menjadi tanah dengan Sertifikat Hak Milik 57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan Tanah dengan SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4);;

- 2.5. Bahwa, Aneh bin ajaib, tanah sengketa yang terdapat diluar dari tanah milik Petrus Igo Leyn berdasarkan pada SHM NO.47/lewoloba, yang kemudian dipecahkan menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah dengan SHM NO.57/Lewoloba dan tanah dengan SHM No.58/Lewoloba, maka Pada bidang tanah milik dari Termohon banding III/Terbanding III dahulu Tergugat III Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya yang terdapat dibatas Selatan tanah sengketa, ketika dibangun pagar tembok ternyata telah melewati batas tanah yang telah ditentukan sesuai titik kordinat dalam surat ukur dan menyeroboti masuk tanah sengketa dengan telah melewati pohon kelapa (Vide Bukti P-15) dimana terlihat pada pilar pada bukti P-14 berupa pemasangan pilar pada bagian utara tanah milik dari Termohon banding



III/Terbanding III dahulu Tergugat III Gereja Pantekosta Kristus Gembala Surabaya yang digunakan untuk kepentingan dari Termohon banding IV/Terbanding IV dahulu Tergugat IV Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka;

2.6. Bahwa, selanjutnya dalam fakta persidangan ditemukan adanya itikat tidak baik yang dilakukan oleh Para Terbanding untuk mengelabui keadaan hukum dalam transaksi jual beli tanah, yang diketahui ketika terjadi pemecahan atas SHM No.47/Lewoloba (Vide Bukti P-7,TT1.2) sebelum dipecahkan menjadi tanah dengan SHM 57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan Tanah dengan SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), dimana seharusnya secara defakto/data fisik tanah dengan SHM No.57/Lewoloba sesuai surat ukur, adalah bidang tanah milik dari dari Termohon Banding III/Terbanding III dahulu Tergugat III Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya yang digunakan untuk kepentingan dari Termohon Banding IV/Terbanding IV dahulu Tergugat IV Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka sebagaimana yang telah diakui Para Terbanding dahulu Para Tergugat, dan diperkuat dengan keterangan Saksi Yoseph Gaspar Kumanireng dan Saksi Yohanes Kuli Kumanireng, sedangkan bidang Tanah dengan SHM No.58/lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4) seharusnya adalah tanah milik dari Petrus Igo Leyn sesuai dengan penguasaan secara defakto bukan Tanah milik dari Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya;

2.7. Bahwa, berdasarkan perbedaan pada data fisik dan data yuridis tersebut diatas, oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka, telah salah mempertimbangkan keadaan hukum tersebut dengan hanya melihat pada Sertifikat hak milik yang tidak sesuai dengan data fisik atas tanah, APALAGI telah ada pengakuan secara jelas oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat sesuai dalil yang disebutkan Pembanding Dahulu Penggugat, atas tanah disebelah Selatan tanah sengketa adalah tanah milik dari Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya dan tanah sengketa pun berada diluar SHM No.47/Lewoloba (Vide Bukti P-7,TT1.2) sebelum dipecahkan menjadi tanah dengan SHM 57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan Tanah dengan SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4);

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



2.8. Bahwa dengan berpedoman pada yurisprudensi nomor : 1498K/PDT/2006, yang telah Pemohon Banding dahulu Penggugat sebutkan diatas, maka seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka harus memandang pecahan sertifikat hak milik No.47/Lewoloba berupa SHM NO.57/Lewoloba dan SHM No.58/Lewoloba mengandung cacat formil kerana berbeda dengan data fisik penguasaan sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menempatkan obyek sengketa kabur, apalagi secara defakto/data fisik penguasaan telah disebutkan dengan jelas oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam dalil gugatan in casu;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada point 2 butir 2.1 S/d 2.8 tersebut diatas, maka jelas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka yang menyebutkan “menimbang, bahwa Turut tergugat I dalam surat jawabannya halaman 2 point angka 2 mengajukan eksepsi obyek gugatan kabur dengan alasan bahwa obyek sengketa merupakan bidang tanah hasil pemecahan sertifikat hak milik nomor : 47/lewoloba atas nama petrus igo leyn yakni sertifikat hak milik nomor : 58/lewoloba atas nama Petrus Igo leyn yang sekarang telah beralih hak miliknya menjadi milik gereja pantekosta pusat Surabaya kristus gembala larantuka, sementara yang sesungguhnya bersinggungan langsung dengan tanah sengketa baik secara fisik ataupun secara surat ukur adalah sertifikat hak milik nomor :57/Lewoloba atas nama Petrus Igo Lein, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan gugatan penggugat kabur” adalah keliru dan tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Larantuka harus dibatalkan;

3. Bahwa, judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, telah keliru karena dalam memberikan pertimbangan hukum pada hal. 38 dari 41. Putusan Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Lrt. sebagaimana yang perlu kami kutib sebagai berikut :

“menimbang bahwa berdasarkan dalil posita angka 15 dan dalil petitum angka 2 surat gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat beranggap bahwa obyek sengketa berada pada sertifikat hak milik nomor : 58/Lewoloba atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Kristus Gembala Larantuka yang merupakan pecahan sertifikat hak milik nomor : 47/Lewoloba kemudian dalam petitum angka 2 penggugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



mendalilkan bahwa sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik adalah gereja pantekosta kristus gembala pusat surabayayang beralan sertifikat hak milik nomor : 58 dst...”;

karena tidak secara jelas memperhatikan uraian yang tertuang pada dalil-dalil gugatan dari Pemohon Banding/Pembading dahulu Penggugat. Oleh karena itu perlu Pemohon Banding/Pembading dahulu Penggugat, jelas sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa, pemohon Banding/Pembading dahulu Penggugat mengaju pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I Dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II, Terbanding III dahulu Tergugat III, dan Terbanding IV Dahulu Tergugat IV;
- 3.2. Bahwa, sesuai dengan dalil perbuatan melawan hukum tersebut, Pemohon Banding/Pembading dahulu Penggugat menguraikan fakta hukum berkaitan dengan perbuatan dari Terbanding I Dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II, Terbanding III dahulu Tergugat III, dan Terbanding IV Dahulu Tergugat IV, bermula dari tindakan Terbanding I Dahulu Tergugat I, membangun pagar tembok diatas tanah milik Terbanding II dahulu Tergugat II Paulus Goa Mithe, kemudian dihibahkan ke Terbanding III dahulu Tergugat III Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya, untuk kepentingan Terbanding IV Dahulu Tergugat IV Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka yang terletak diselatan tanah sengketa, dimana tidak lagi sesuai dengan titik koordinat yang ditentukan ketika terjadi pemecahan No.47/Lewoloba atas nama Petrus Igo Leyn (Vide Bukti P-7,TT1.2), Selanjutnya disebut SHM No.47/Lewoloba, dipecahkan menjadi 2 (dua) bidang tanah masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Lewoloba atas nama Petrus Igo Leyn, selanjutnya disebut SHM No.57/Lewoloba (Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan Sertifikat Hak Milik NO.58/lewoloba atas nama Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya (Bukti P-9 & TT.1.4), Selanjutnya disebut SHM No.58/Lewoloba;
- 3.3. Bahwa, tembok yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut, telah melewati titik koordinat yang ditentukan sesuai surat ukur yang tercantum pada SHM nomor : 47/Lewoloba (Vide Bukti P-7,TT1.2) yang kemudian dipecahkan menjadi tanah dengan SHM No.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan tanah dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), apalagi terlihat melewati pohon kelapa sebagai pembatas (Vide Bukti P-15) dan sesuai dengan surat ukur masing-masing;

- 3.4. Bahwa, ketika dilakukan pemecahan atas SHM nomor : 47/Lewoloba (Vide Bukti P-7, TT1.2) dipecahkan menjadi tanah dengan SHM No.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan tanah dengan SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), maka pagar tembok yang dibangun oleh Para terbanding Melalui Yoseph Gaspar Kumanireng dan Yohanes Kuli Kumanireng diatas tanah milik Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya yang terletak diselatan tanah sengketa, DIAKUI dan DIBENARKAN oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat, sebagai tanah dengan SHM No 58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4),
- 3.5. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka pertimbangan judex fatie pengadilan negeri larantuka dengan pertimbangan bahwa *"menimbang bahwa berdasarkan dalil posita angka 15 dan dalil petitum angka 2 surat gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat beranggap bahwa obyek sengketa berada pada sertifikat hak milik nomor : 58/Lewoloba atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Kristus Gembala Larantuka yang merupakan pecahan sertifikat hak milik nomor : 47/Lewoloba kemudian dalam petitum angka 2 penggugat mendalilkan bahwa sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik adalah gereja pantekosta kristus gembala pusat Surabaya yang beralan sertifikat hak milik nomor : 58 dst..."* adalah tidak beralasan hukum karena Pemohon Banding/Pembanding dahulu Penggugat bukan berdasarkan anggapan, melainkan pengakuan akan fakta hukum oleh Terbanding I Dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II, Terbanding III dahulu Tergugat III, dan Terbanding IV Dahulu Tergugat IV, sebagai tanah bersertifikat hak milik nomor : 58 atas tanah yang terletak di batas sebelah selatan tanah sengketa;
- 3.6. Bahwa, walaupun sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, fakta yang terungkap dipersidangan maupun bukti-bukti surat ada perbedaan pada data yuridis yang tidak sesuai dengan data fisik, bukan berarti gugatan pemohon banding/pembanding dahulu

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



penggugat dinyatakan kabur, karena Pembanding dahulu penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa, dan menentukan letak dan batas-batas, mengacu pada data fisik penguasaan atas batas-batas dari tanah sengketa termasuk batas tanah yang ada disebelah selatan tanah sengketa, yang secara fisik adalah tanah milik Terbanding III dahulu Tergugat III Gereja Pantekosta Kristus Gembala Pusat Surabaya yang digunakan untuk kepentingan Terbanding IV dahulu Tergugat IV Gereja Pentekosta Kristus Gembal Larantuka, diakui dan dibenarkan oleh saksi Yoseph Gaspar Kumanireng, dan Yohanes Kuli Kumanireng yang bekerja diatasnya dan diperkuat dengan dalil jawaban Para Terbanding dahulu Para Tergugat yang sama sekali tidak membantah tanah sengketa gugatan in casu;

- 3.7. Bahwa, selain dari pada itu, dengan adanya perbedaan data yuridis berupa SHM No.57/Lewoloba (Vide Bukti P-8 & bukti TT1.3) dan tanah dengan SHM NO.58/Lewoloba (Vide Bukti P-9 & TT.1.4), yang tidak sesuai dengan data fisik Penguasaan, tidak lah tepat majelis hakim menyatakan gugatan penggugat kabur, karena tanah sengketa selain benar batas selatannya secara fisik dikuasai oleh Gereja Pantekosta Kristus Gembala Surabaya untuk kepentingan Gereja Pantekosta Kristus Gembala Larantuka dan juga letaknya berada diluar dari sertifikat hak milik pecahan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding Dahulu Penggugat sudah tepat dan beralasan hukum. Apalagi penggugat telah menempatkan tanah sengketa sesuai dengan batas-batas tanah atas pihak yang menguasai secara defakto, tanpa menyingung langsung batas tanah sesuai Sertifikat hak milik;

Bahwa, dengan menyebutkan batas-batas tanah sengketa sesuai dengan penguasaan secara de fakto/data fisik, maka tanah sengketa yang disebutkan penggugat dalam dalil gugatan sudah tepat dan benar, sehingga gugatan in casu tidak dapat dinyatakan kabur;

Bahwa, berdasarkan Point 3 Butir 3.1 S/D 3.7 diatas, maka pertimbangan judex factie pengadilan negeri larantuka yang menyebutkan *menimbang bahwa berdasarkan dalil posita angka 15 dan dalil petitum angka 2 surat gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat*

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggap bahwa obyek sengketa berada pada sertifikat hak milik nomor : 58/Lewoloba atas nama Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Kristus Gembala Larantuka yang merupakan pecahan sertifikat hak milik nomor : 47/Lewoloba kemudian dalam petitum angka 2 penggugat mendalilkan bahwa sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik adalah gereja pantekosta kristus gembala pusat Surabaya yang beralas sertifikat hak milik nomor : 58 dst... adalah keliru dan tidak beralasan hukum, dengan demikian pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka harus dibatalkan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka mohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi kupang pemeriksa perkara in casu untuk memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembading dahulu Penggugat.
- Membatalkan putusan pengadilan negeri larantuka nomor : 02/PDT.G/2021/PN.Lrt, tertanggal 6 Oktober 2021
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan Pengadilan Negeri Larantuka untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara in casu.

MENGADILI SENDIRI.

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

SUBSIDAIR :

mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV serta Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III, untuk mempelajari berkas perkara ini sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt masing-masing pada, tanggal 19 Oktober 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, agar mempelajari berkas perkaraini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, tanggal 6 Oktober 2021 tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, tanggal 6 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, alat - alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan keadilan serta azas manfaat, dan mengenai Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tidak ada hal-hal baru yang prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Larantuka diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan maka Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, tertanggal 6 Oktober 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Larantuka dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lrt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Maximianus Daru Hermawan, S.H., dan Hariono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 205/PDT/2021/PT KPG tanggal 25 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Obed Liunokas, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. M. Daru Hermawan, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

2. Hariono, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor 205/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Obed Liunokas, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)